



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi penguatan kepribadian bangsa yang mulai terabaikan atau bahkan dimusnahkan perlu mendapat perlindungan dan pelestarian;
 - b. bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di daerah merupakan salah satu urusan daerah yang memiliki peran strategis dalam rangka pelestarian warisan budaya bangsa yang menunjang lahirnya nilai-nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa tanpa menimbulkan adanya kerusakan yang mengakibatkan ketidakseimbangan pada aspek ideologi, ekologi, akademis dan ekonomis;
 - c. bahwa untuk melakukan pelestarian cagar budaya dalam lingkup Kota Probolinggo yang partisipatif membutuhkan komitmen bersama dengan Pemerintah Kota dengan masyarakat untuk aktif melakukan pelestarian cagar budaya yang secara komprehensif, partisipatif, bersinergi dan berkelanjutan;
 - d. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kota dalam melaksanakan kebijakan, program penyelenggaraan dan pengelolaan museum untuk menuju museum yang professional dan berfungsi sebagai lembaga pendidikan, penelitian dan pariwisata, perlu diatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan museum;

- e. bahwa dasar pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Museum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5168);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 42 Tahun 2009 dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.45/UM.001/MKP/2009 Tentang Permuseuman;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.49/UM.001/MKP/2009 Tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA DAN MUSEUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Probolinggo
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo
3. Pemerintah Kota Probolinggo adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Kota menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata dalam hal ini pelestarian cagar budaya.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
12. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
14. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
15. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
16. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
17. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, pemanfaatan dan penghapusan Cagar Budaya.
18. Tim Teknis terdiri dari gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.

19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
24. Penyelamatan adalah upaya menghindari dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
25. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
26. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
27. Museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
28. Permuseuman adalah sistem mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan museum.
29. Koleksi Museum adalah benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
30. Penyelenggaraan Museum adalah kegiatan pendirian Museum yang dilaksanakan oleh badan hukum baik Pemerintah Kota maupun swasta.
31. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
32. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

33. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
34. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
35. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
36. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
37. Demolisi adalah upaya pembongkaran atau perombakan suatu bangunan cagar budaya yang sudah dianggap rusak dan membahayakan dengan pertimbangan dari aspek keselamatan dan keamanan dengan melalui penelitian terlebih dahulu dengan dokumentasi yang lengkap.
38. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
39. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
40. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
41. Pembinaan dan Pengawasan Teknis adalah upaya yang dilakukan oleh walikota selaku wakil pemerintah di daerah dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan sumber daya manusia pendukung kebudayaan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;

- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang di atur dalam peraturan daerah pengelolaan cagar budaya ini adalah:

- a. kriteria cagar budaya;
- b. register;
- c. penemuan;
- d. benda cagar budaya;
- e. bangunan cagar budaya;
- f. kawasan cagar budaya;
- g. permuseuman;
- h. pendanaan;
- i. kompensasi dan insentif;
- j. peran Serta Masyarakat;
- k. penyelesaian Perselisihan; dan
- l. larangan.

BAB IV

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Pasal 4

Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai cagar budaya, bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

BAB V
REGISTER
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib mendaftarkan cagar budaya yang dimiliki kepada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.
- (2) Pendaftaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan cagar budaya;
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran cagar budaya.
- (4) Dalam hal pendaftaran cagar budaya yang tidak bergerak, selain melengkapi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi pula dengan gambar peta situasi cagar budaya tersebut berada.

Pasal 6

- (1) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberi surat bukti pendaftaran.
- (2) Surat Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila benda cagar budaya tersebut:
 - a. dialihkan pemilikannya; atau
 - b. dipindahkan ke lain daerah.

Pasal 7

Dalam hal pendaftaran cagar budaya yang tidak diketahui pemiliknya, Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata wajib berperan aktif dalam melakukan pendataan dan pendaftaran cagar budaya.

Pasal 8

Mekanisme dan tata cara pendaftaran cagar budaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengkajian

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Hasil pendaftaran dari proses pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.
- (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
- (5) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2

Keanggotaan Tim Ahli

Pasal 10

- (1) Tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bersifat independen .
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, masyarakat/LSM, akademisi dan pemerhati kebudayaan yang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang arkeologi, sejarah, antropologi, arsitektur, seni rupa, lingkungan dan lain sebagainya ataupun perorangan/lembaga yang telah memiliki sertifikasi bidang kepublikasian.
- (3) Keanggotaan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal:
 - a. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;
 - b. menguasai dan memahami lingkup kawasan dan bangunan cagar budaya; dan
 - c. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelestarian cagar budaya.
- (4) Tata cara pembentukan Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Tim Ahli

Pasal 11

Tugas dan wewenang tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melakukan inventarisasi yang diduga sebagai cagar budaya;
- b. melakukan verifikasi terhadap cagar budaya;
- c. melaksanakan penelitian dan pengkajian atau penilaian dalam penetapan, pemeringkatan, pemanfaatan dan penghapusan cagar budaya;
- d. melaporkan hasil penilaian, pertimbangan dan rekomendasi kepada Walikota.

Bagian Ketiga

Penetapan Status Cagar Budaya

Pasal 12

- (1) Penetapan status cagar budaya berdasarkan rekomendasi tim ahli dengan memperhatikan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria penilaian tertentu yang dapat dipertimbangkan tim ahli untuk penetapan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kriteria keaslian dan kelengkapan dalam wujud benda buatan manusia dan benda alam baik bergerak maupun tidak bergerak;
 - b. kriteria umur;
 - c. kriteria gaya seni; dan
 - d. kriteria nilai signifikan yang terdiri dari nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan dan nilai kebudayaan.
- (3) Pemerintah Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik dan/atau pengelola benda dan/atau bangunan yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya.

Pasal 13

- (1) Benda atau bangunan yang telah memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditetapkan sebagai cagar budaya.
- (2) Pemerintah kota wajib memberikan sertifikat kepemilikan cagar budaya kepada pemilik.
- (3) Pemerintah kota wajib memberikan tanda atau plakat bagi benda, bangunan, situs, kawasan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Pasal 14

Penetapan cagar budaya ditetapkan oleh Walikota melalui Keputusan Walikota.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status cagar budaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pangkalan Data

Pasal 16

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata diwajibkan memiliki pangkalan data cagar budaya.
- (2) Pangkalan data cagar budaya setidaknya memuat:
 - a. nama (termasuk nama lokal yang dikenal masyarakat);
 - b. nomor (baru atau lama jika ada);
 - c. jenis;
 - d. kelompok, benda, bangunan, situs atau kawasan;
 - e. bahan;
 - f. ukuran (panjang, lebar, tinggi, diameter, tebal dan berat);
 - g. nama pemilik dan/atau penguasa;
 - h. lokasi (administrasi, geografis dan astronomis);
 - i. peta lokasi;
 - j. luas tanah;
 - k. status tanah (hak milik/hak guna/sewa);
 - l. nomor sertifikat tanah;
 - m. kondisi (baik, rusak atau hancur);
 - n. foto dari sisi berbeda;
 - o. gambar (benda atau denah);
 - p. keterangan (penjelasan singkat tentang objek, termasuk kelengkapannya); dan
 - q. riwayat kepemilikan (waris/beli/hibah/hadiah/penemuan).
- (3) Di dalam pangkalan data cagar budaya dapat ditambahkan keterangan tambahan untuk memudahkan pengklasifikasian, antara lain:
 - a. benda bergerak dan tidak bergerak;
 - b. monumen 'hidup' dan monumen 'mati'
 - c. jenis benda atau bangunan (masjid, gereja, candi, wihara, benteng, arca, keramik, dst)
 - d. periode/masa (pra sejarah, islam, colonial, kemerdekaan); dan
 - e. bahan (batu, bata, perunggu, terakota, keramik kristal/gelas, kayu, dst).
- (4) Tata cara melakukan pengumpulan data cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Semua cagar budaya yang terdapat dalam pangkalan data pemerintah kota wajib dilindungi secara hukum dan dilestarikan.
- (2) Setiap cagar budaya yang terdapat dalam peninggalan data wajib diberi nomor urut dan kode tertentu untuk memudahkan dalam melakukan penelusuran.

Bagian Kelima

Pemeringkatan

Pasal 18

Walikota melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata dapat melakukan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingan menjadi peringkat kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 19

Cagar budaya dapat ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancaman tinggi;
- d. jenisnya sedikit, dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 20

Cagar budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 21

Peringkat cagar budaya dapat dicabut apabila cagar budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.

Pasal 22

Penetapan dan pencabutan pemeringkatan cagar budaya ditetapkan oleh Walikota melalui Keputusan Walkota.

BAB VI

PENEMUAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang menemukan benda atau bangunan atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya, wajib melaporkan temuannya kepada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan.

- (2) Berdasarkan laporan penemu benda atau bangunan atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata dan tim ahli melakukan pengkajian dan verifikasi terhadap temuan.
- (3) Apabila temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai status cagar budaya, Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata wajib mencatat dalam pangkalan data cagar budaya.

BAB VII

BENDA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Benda cagar budaya terdiri dari:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 25

Lingkup perizinan benda cagar budaya meliputi izin pembawaan benda cagar budaya antar daerah dan pendayagunaan benda cagar budaya.

Pasal 26

Prosedur perizinan pembawaan benda cagar budaya antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hanya terhadap kriteria benda cagar budaya yang sifat dan pemanfaatannya sebagaimana fungsi semula merupakan benda bergerak, dan hanya berlaku bagi pembawaan untuk tujuan berpindah tetap (selamanya) berada di daerah lainnya karena kepentingan:

- a. mengikuti pemilik (pindah tempat/alamat);
- b. beralih kepemilikan;
- c. perlindungan dan pelestarian; dan
- d. pertukaran informasi keagamaan dan kebudayaan/adat.

Pasal 27

- (1) Pendayagunaan benda cagar budaya bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan Pasal 25, dapat berfungsi sebagai sarana:
 - a. pameran;
 - b. penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. pengenalan informasi keagamaan dan kebudayaan (kesenian dan adat istiadat).
- (2) Pendayagunaan benda cagar budaya tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b dan Pasal 25, dapat berfungsi sebagai sarana:
 - a. upacara keagamaan;
 - b. acara pertunjukan;
 - c. kegiatan sosial/kemasyarakatan;
 - d. kunjungan wisatawan;
 - e. kegiatan pendidikan;
 - f. penelitian/survey; dan
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 28

- (1) Izin pembawaan dan pendayagunaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diajukan oleh:
 - a. perorangan secara pribadi;
 - b. kelompok/organisasi kemasyarakatan (perkumpulan/yayasan); dan
 - c. lembaga/badan hukum/instansi dan swasta/asing.
- (2) Izin pembawaan dan pendayagunaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan kepada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.
- (3) Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata menyediakan formulir dan alur perizinan pembawaan dan pendayagunaan benda cagar budaya.

Pasal 29

Persyaratan permohonan izin pembawaan dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 benda cagar budaya terdiri dari:

- a. melengkapi formulir izin pembawaan/pendayagunaan benda cagar budaya;
- b. surat pernyataan asal perolehan/pemilikan benda cagar budaya dari pemohon, apabila belum terdaftar sebagai benda cagar budaya (belum memiliki surat bukti pendaftaran) yang ditandatangani di atas materai;
- c. sertifikat kepemilikan/pendaftaran benda cagar budaya;
- d. foto masing-masing benda cagar budaya sebanyak 3 (tiga) rangkap; dan
- e. surat pernyataan untuk mentaati pembawaan/pendayagunaan benda cagar budaya antar daerah.

Pasal 30

Penilaian kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan izin pembawaan dan pendayagunaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melalui:

- a. penilai benda cagar budaya yang dicatat untuk diketik dalam deskripsi benda, berupa tabel/kolom yang memuat nama, jenis, bentuk jumlah bahan, warna, ukuran, periode, kondisi benda cagar budaya dan keterangan;
- b. pemotretan benda cagar budaya, apabila foto dari pemohon tidak memenuhi persyaratan teknis; dan
- c. pengetikan hasil penilaian benda cagar budaya dalam berita acara.

Pasal 31

Penilaian kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan izin pembawaan dan pendayagunaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.

BAB VIII

BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Penentuan bangunan cagar budaya ditetapkan berdasarkan :

- a. umur;
- b. estetika;
- c. kejamakan;
- d. kelangkaan;
- e. nilai sejarah;
- f. memperkuat kawasan;
- g. keaslian;
- h. keistimewaan; dan/atau
- i. Tengeran

Pasal 33

Tolak ukur bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah:

- a. umur berkenaan dengan batas usia bangunan cagar budaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
- b. estetika berkenaan dengan aspek rancangan arsitektur yang menggambarkan suatu zaman dan gaya/langgam tertentu;

- c. kejamakan berkenaan dengan bangunan-bangunan, atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili kelas atau jenis khusus bangunan yang cukup berperan;
- d. kelangkaan berkenaan dengan jumlah yang terbatas dari jenis atau fungsinya, atau hanya satu-satunya di lingkungan atau wilayah tertentu;
- e. nilai sejarah berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/atau perkembangan kota, nilai-nilai kepahlawanan, peristiwa kejuangan Bangsa Indonesia, ketokohan, politik, sosial, budaya serta nilai arsitektual yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional dan/atau daerah;
- f. memperkuat kawasan berkenaan dengan bangunan-bangunan dan/atau bagian kota yang karena potensi dan/atau keberadaannya dapat mempengaruhi serta sangat bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan di sekitarnya;
- g. keaslian berkenaan dengan tingkat perubahan dari bangunan cagar budaya baik dari aspek struktur, material, tampang bangunan maupun sarana dan prasarana lingkungannya;
- h. keistimewaan berkenaan dengan sifat istimewa dari bangunan dimaksud; dan
- i. tengeran atau landmark berkenaan dengan keberadaan sebuah bangunan, baik tunggal maupun jamak dari bangunan atau lansekap yang menjadi simbol/karakter suatu tempat atau lingkungan tersebut.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Ruang Bangunan Cagar Budaya

Pasal 34

Pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya meliputi :

- a. pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya milik pribadi yang dimanfaatkan orang lain;
- b. pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya milik pribadi yang dimanfaatkan pemerintah kota;
- c. pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya milik pemerintah kota yang dimanfaatkan pribadi; atau
- d. pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya milik pemerintah kota yang dimanfaatkan pemerintah kota.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya milik pribadi yang dimanfaatkan oleh orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf (a) adalah untuk kepentingan pribadi/masyarakat dalam bidang agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

- (2) Pemohon pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor pada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.
- (3) Dalam melapor pada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata wajib disertai dengan surat pernyataan bahwa pemilik / ahli waris bangunan cagar budaya mengizinkan pemohon memanfaatkan bangunan cagar budaya yang dikuasainya.
- (4) Pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tetap memperhatikan kelestarian dan/atau lingkungan cagar budaya.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya milik pribadi yang dimanfaatkan oleh pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf (b) adalah untuk kepentingan pribadi/masyarakat dalam bidang agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan pendidikan.
- (2) Pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian/kontrak antara pihak Walikota melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata dengan pemilik/ahli waris.
- (3) Pengajuan pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya disertai dengan hasil pengkajian dan rekomendasi Tim Teknis dan Tim Ahli.
- (4) Inisiatif pemanfaatan ruang cagar budaya dapat diajukan oleh pemilik bangunan cagar budaya atau pemerintah kota melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata dengan tetap memperhatikan Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya milik pemerintah kota yang dimanfaatkan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf (c) adalah untuk kepentingan pribadi/masyarakat dalam bidang agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.
- (3) Pengajuan pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya disertai dengan hasil pengkajian dan rekomendasi Tim Teknis dan Tim Ahli.
- (4) Walikota menetapkan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Walikota.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya milik pemerintah kota yang dimanfaatkan oleh pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf (d) adalah untuk pribadi/masyarakat dalam bidang agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan pendidikan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota.
- (3) Pengajuan pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya disertai dengan hasil pengkajian dan rekomendasi Tim Teknis.
- (4) Walikota menetapkan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Walikota.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pemugaran

Pasal 40

- (1) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan melalui pekerjaan rekonstruksi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.
- (2) Pemugaran cagar budaya sebagaimana dalam ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kriteria dan klasifikasi bangunan cagar budaya;
 - b. keaslian bahan, bentuk, tata letak, nilai sejarah dan/atau gaya teknologi pengerjaan;
 - c. kondisi semula dengan metode dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemugaran bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 wajib mempertimbangkan konservasi bangunan cagar budaya yang terdiri dari Golongan A (preservasi), Golongan B (restorasi atau rehabilitasi atau rekonstruksi), Golongan C (revitalisasi atau adaptasi), dan Golongan D (demolisi).
- (2) Konservasi bangunan cagar budaya Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah;
 - b. apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak berdiri, dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali seperti semula sesuai dengan aslinya;
 - c. pemeliharaan dan perawatan bangunan harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan mempertahankan detail ornamen aslinya;
 - d. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian perubahan fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk aslinya; dan
 - e. di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.
- (3) Konservasi bangunan cagar budaya Golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bangunan dilarang dibongkar kecuali apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak, sehingga dapat dilakukan pembongkaran;
 - b. dalam hal bangunan cagar budaya sudah tidak utuh lagi maka apabila dilakukan pembangunan harus sesuai dengan bentuk aslinya dan tidak boleh membongkar bagian bangunan yang masih ada;
 - c. pemeliharaan dan perawatan bangunan cagar budaya harus dilakukan tanpa mengubah tampang bangunan, warna dan detail serta ornamen bangunan;
 - d. dalam upaya restorasi/rehabilitasi atau rekonstruksi dimungkinkan adanya perubahan tata ruang bagian dalam, sepanjang tidak mengubah struktur utama bangunan; dan
 - e. di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.

- (4) Konservasi bangunan cagar budaya Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. perubahan bangunan dapat dilakukan dengan syarat tetap mempertahankan tampang bangunan utama termasuk warna, detail dan ornamennya;
 - b. warna, detail dan ornamen dari bagian bangunan yang diubah disesuaikan dengan arsitektur bangunan aslinya;
 - c. penambahan bangunan di dalam tapak atau persil hanya dapat dilakukan di belakang bangunan cagar budaya dan harus disesuaikan dengan arsitektur bangunan cagar budaya dalam keserasian tatanan tapak; dan
 - d. fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana kota.
- (5) Konservasi bangunan cagar budaya Golongan D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keberadaannya dianggap membahayakan keselamatan; dan
 - b. Tidak dapat dimanfaatkan.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pemugaran dilakukan melalui prosedur administratif dan prosedur teknis.
- (2) Prosedur administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemilik mengajukan usulan berupa proposal kepada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata untuk melakukan penilaian berkenaan dengan pemberian izin pemugaran;
 - b. penilaian dilakukan oleh Tim Teknis terhadap proposal, maupun melalui pengamatan langsung terhadap objek yang akan dipugar;
 - c. tim Teknis menerbitkan rekomendasi sebagai hasil atas penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis, Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata berwenang menolak atau mengizinkan pemilik benda cagar budaya melakukan pemugaran; dan
 - e. apabila izin diberikan, pemilik benda cagar budaya selanjutnya dapat mengikuti prosedur teknis.
- (3) Prosedur teknis pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tahap pra pemugaran;
 - b. tahap pemugaran; dan
 - c. tahap pasca pemugaran.

Paragraf 1
Tahap Pra Pemugaran
Pasal 43

Prosedur teknis pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. studi kelayakan pemugaran;
- b. pelaksanaan studi kelayakan pemugaran;
- c. pengkajian hasil pengumpulan data;
- d. studi teknis pemugaran;
- e. pelaksanaan studi teknis pemugaran; dan
- f. penyusunan rencana kerja pemugaran.

Pasal 44

- (1) Studi kelayakan sebagaimana disebut dalam Pasal 43 huruf a merupakan kegiatan penelitian dan menetapkan langkah-langkah penanganan sebelum pemugaran dalam rangka menetapkan kelayakan pemugaran.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian atas keaslian, bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak bangunan.
- (3) Langkah-langkah penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kondisi teknis dan keterawatan bangunan.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan studi kelayakan pemugaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data arkeologi, data histori dan data teknik bangunan.

Pasal 46

Pengkajian hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf c dan Pasal 45 dilakukan untuk menarik kesimpulan kelayakan pemugaran bangunan.

Pasal 47

- (1) Studi teknis pemugaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf d dilaksanakan setelah adanya kesimpulan kelayakan pemugaran bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46.
- (2) Studi teknis pemugaran sebagaimana disebut pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menetapkan tata cara dan teknik pelaksanaan pemugaran.

- (3) Penetapan tata cara dan teknik pelaksanaan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian atas setiap perubahan atau kerusakan yang terjadi pada bangunan cagar budaya.
- (4) Penetapan tata cara dan teknik pelaksanaan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan cara penanggulangan perubahan atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan melalui pendekatan sebab akibat.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan studi teknis pemugaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf e dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan data dan penarikan kesimpulan.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data arsitektural, struktural, keterawatan dan lingkungan.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap semua data yang dikumpulkan, identifikasi permasalahan dan kajian teknis ilmiah.
- (4) Penarikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa penentuan tata cara dan teknik pelaksanaan pemugaran.
- (5) Penentuan tata cara dan teknik pelaksanaan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi langkah-langkah perbaikan struktur dan pemulihan arsitektur bangunan.

Pasal 49

Penyusunan rencana kerja pemugaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf f berdasarkan pada langkah-langkah perbaikan struktur dan pemulihan arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5)

Paragraf 2

Tahap Pemugaran

Pasal 50

Tahap pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b meliputi perbaikan struktur dan pemulihan arsitektur.

Pasal 51

- (1) Perbaikan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan tahapan kegiatan yang ditujukan dalam rangka menaggulangi atau mencegah kerusakan bangunan lebih lanjut.
- (2) Kegiatan utama perbaikan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbaikan bangunan yang mengalami kerusakan.
- (3) Perbaikan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perbaikan bagian bangunan yang miring, melesak, retak, pecah dan perawatan terhadap unsur bahan yang mengalami pelapukan

Pasal 52

- (1) Pemulihan arsitektur sebagaimana disebut dalam Pasal 50 merupakan tahapan kegiatan pemugaran yang ditujukan untuk mengembalikan keaslian bangunan.
- (2) Kegiatan utama pemulihan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pemasangan kembali komponen atau unsur bangunan yang telah dibongkar.
- (3) Pemasangan kembali komponen atau unsur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas pertimbangan arkeologis, teknis dan struktural.

Paragraf 3

Tahap Pasca Pemugaran

Pasal 53

- (1) Tahap pasca pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c adalah melakukan penataan lahan situs.
- (2) Penataan lahan situs bertujuan untuk melindungi dan memelihara kelestarian dan pemanfaatan bangunan cagar budaya.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemugaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KAWASAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

Lokasi dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya apabila:

- a. mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 56

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lansekap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Bagian Kedua

Zonasi

Pasal 57

- (1) Perlindungan cagar budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas kekuasaannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kota.
- (3) Pemanfaatan zona pada cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreasi, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 58

- (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada cagar budaya.
- (2) Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Batas-batas situs dan lingkungan sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembang; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sistem zonasi diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Badan Pengelola

Pasal 59

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Kota.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pengelola diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PERMUSEUMAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 60

- (1) Museum dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah kota atau yayasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan penyelenggaraan museum kepada Walikota.
- (3) Yayasan milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan penyelenggaraan museum kepada Walikota melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata mengenai keberadaan lokasi museum berada.

Pasal 61

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan proposal yang memuat:

- a. visi dan misi pendirian museum;
- b. hasil studi kelayakan pendirian museum;
- c. tujuan pendirian museum;
- d. data koleksi sesuai dengan tujuan pendirian museum;
- e. rencana jangka pendek dan jangka panjang;
- f. gambar situasi bangunan museum;
- g. keterangan status tanah hak milik atau sekurang-kurangnya berstatus hak guna bangunan (HGB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- h. keterangan tenaga pengelola (pimpinan, tenaga administrasi dan tenaga teknis);
dan
- i. keterangan sumber pendanaan tetap.

Pasal 62

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 akan diteliti/dikaji oleh Tim Teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen permohonan;
 - b. melakukan peninjauan lokasi;
 - c. melakukan pengecekan terhadap koleksi sesuai dengan visi, misi dan tujuan museum; dan
 - d. melaporkan hasil dan sasaran pertimbangan persetujuan atau penolakan dalam bentuk surat rekomendasi kepada Walikota.

Pasal 63

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, Walikota memberi persetujuan atau penolakan setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Tim Teknis.

Pasal 64

Dalam hal permohonan ditolak, Walikota harus menyebutkan alasan tentang penolakan tersebut.

Pasal 65

- (1) Dalam hal diberikan persetujuan oleh Walikota, pemerintah kota wajib menyiapkan dana penyelenggaraan museum.
- (2) Dana penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk:
 - a. survey koleksi dan persiapan;
 - b. pengadaan lokasi, gedung, koleksi dan sarana prasarana;
 - c. penyimpanan, perawatan, pengamanan, pemanfaatan dan dokumentasi koleksi;
 - d. kegiatan pelatihan tenaga manager museum;
 - e. seminar, diskusi dan workshop;
 - f. publikasi dan promosi;
 - g. studi banding dan koordinasi; dan
 - h. pendelegasian tenaga museum untuk mengikuti pelatihan permuseuman.

Pasal 66

Persetujuan dan penolakan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia
Pasal 67

- (1) Dalam hal penyelenggaraan museum, Walikota wajib menyediakan sumber daya manusia sebagai tenaga museum yang tetap.
- (2) Tenaga museum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Kepala Museum, Bagian Administrasi, dan Bagian Teknis.
- (3) Penyiapan sumber daya manusia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengelolaan
Pasal 68

Lingkup pengelolaan museum meliputi penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan koleksi.

Paragraf 1
Penyimpanan
Pasal 69

Setiap koleksi yang disimpan di museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dicatat dalam buku registrasi dan buku inventarisasi yang memuat:

- a. pemilik koleksi;
- b. nama dan nomor koleksi;
- c. asal usul koleksi; dan
- d. keterangan lain yang dianggap perlu misalnya cara perolehan.

Pasal 70

Koleksi yang disimpan pada ruang penyimpanan koleksi dilakukan pada koleksi:

- a. sifatnya unik, langka, nilai ekonomi tinggi dan mudah lapuk;
- b. sudah dilakukan konservasi dan perawatan;
- c. sudah memiliki informasi; dan
- d. tidak sedang dilakukan penelitian.

Paragraf 2
Perawatan
Pasal 71

- (1) Perawatan koleksi museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilaksanakan melalui pencegahan dan penanggulangan kerusakan.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memanfaatkan jasa perawatan museum lain atau lembaga lain yang berkompeten terhadap koleksi museum yang memerlukan penanganan khusus.

Paragraf 3
Pengamanan

Pasal 72

- (1) Setiap pengelola museum harus melakukan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 terhadap keaslian, keutuhan dan kelengkapan koleksi dari gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia.
- (2) Pengamanan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melengkapi sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum;
 - b. membuat tata tertib bagi pengunjung museum; dan
 - c. menyediakan tenaga pengawas atau keamanan museum.
- (3) Sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perlengkapan alarm;
 - b. alat pemadam kebakaran; dan
 - c. tenaga pengawas keamanan museum.

Paragraf 4
Pemanfaatan Koleksi

Pasal 73

Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dilakukan melalui penelitian dan penyajian bagi masyarakat.

Pasal 74

- (1) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan melalui pameran koleksi di museum dan harus memperhatikan nilai estetika, artistika, edukatif dan informatif.
- (2) Koleksi yang disajikan untuk masyarakat harus memiliki informasi sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama benda;
 - b. asal ditemukan;
 - c. waktu atau umur koleksi; dan
 - d. fungsi.
- (3) Koleksi yang disajikan untuk masyarakat selain koleksi yang dimiliki oleh museum dapat juga koleksi milik lembaga atau orang lain.
- (4) Penyajian koleksi sekurang-kurangnya diubah setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Koleksi yang disajikan melalui pameran keliling kepada masyarakat harus merupakan koleksi replika.

Pasal 75

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan koleksi untuk penelitian dengan memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanan.
- (2) Penelitian di museum harus mendapat izin dari Kepala Museum dan dapat dilaksanakan setelah izin tersebut dikeluarkan.
- (3) Penelitian yang harus dilakukan di museum harus didampingi oleh petugas museum.
- (4) Peneliti harus menyerahkan fotokopi hasil penelitian yang telah dilakukan kepada Kepala museum.

Bagian Keempat

Pendaftaran Koleksi

Pasal 76

Dalam hal pengelolaan museum, pengelola wajib mendaftarkan koleksi museum kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata mengenai koleksi yang dimiliki, penghapusan koleksi dan mutasi koleksi.

Pasal 77

- (1) Pendaftaran koleksi museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan nomor koleksi;
 - b. bahan dasar koleksi;
 - c. status kepemilikan;
 - d. asal dan latar belakang perolehan; dan
 - e. foto koleksi ukuran kartu pos (3r).
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata melakukan pengecekan koleksi yang didaftarkan dan membuat Berita Acara Pendaftaran Koleksi rangkap 3 (tiga) yang harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata dan disampaikan kepada museum yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Penghapusan Koleksi

Pasal 78

- (1) Penghapusan koleksi museum dapat dilakukan apabila koleksi museum tersebut hilang, musnah atau rusak.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diketahui koleksi museum tersebut hilang, musnah atau rusak.

- (3) Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata melakukan pengecekan terhadap koleksi yang hilang, musnah atau rusak dan membuat Berita Acara Penghapusan koleksi rangkap 3 (tiga) yang harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata disampaikan kepada museum yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Mutasi Koleksi

Pasal 79

- (1) Koleksi museum yang akan dimutasi baik mengenai pemindahan tempat maupun pengalihan kepemilikan atau pengalihan koleksi ke museum lain sekurang-kurangnya memuat keterangan :
 - a. latar belakang, maksud dan tujuan;
 - b. jangka waktu mengenai pemindahan dan pengalihan kepemilikan atau penguasaan koleksi;
 - c. perjanjian kerjasama;
 - d. jaminan asuransi dan transportasi; dan
 - e. data dan foto koleksi yang akan dimutasikan.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata bertugas melakukan pengecekan koleksi yang akan dimutasikan dan memuat Berita Acara Mutasi Koleksi rangkap 3 (tiga) yang harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata dan disampaikan kepada museum yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Pengintegrasian

Pasal 80

Walikota mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan museum ke dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 81

- (1) Dalam hal hilangnya koleksi museum, pengelola wajib melaporkan kehilangan kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata dan kepada kepolisian.
- (2) Apabila dalam waktu 6 (enam) tahun koleksi yang dilaporkan hilang tidak ditemukan, maka kepala museum dapat menghapus koleksi tersebut.

Pasal 82

- (1) Dalam hal rusaknya koleksi museum dan tidak dapat diperbaiki lagi, pengelola museum wajib melaporan kondisi kerusakan kepada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.
- (2) Pelaporan kerusakan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. nama koleksi;
 - b. jenis bahan;
 - c. akibat kerusakan;
 - d. waktu kerusakan;
 - e. pernyataan tidak dapat diperbaiki kembali; dan
 - f. foto ukuran kartu pos 3R.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 83

- (1) Pendanaan cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota dengan Masyarakat.
- (2) Pendanaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendanaan pelestarian;
 - b. pendanaan untuk perlindungan, pengembangan, penemuan, pemanfaatan dan kompensasi cagar budaya; dan
 - c. dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KOMPENSASI DAN INSENTIF

Pasal 84

- (1) Kompensasi diberikan oleh pemerintah kota kepada setiap orang apabila:
 - a. melakukan kewajiban untuk melindungi cagar budaya yang dimilikinya atau dikuasainya;
 - b. menyerahkan hasil temuan atas cagar budaya kepada pemerintah kota dalam hal ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.

- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah kota kepada pemilik cagar budaya yang telah melakukan perlindungan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 85

- (1) Masyarakat berperan dan bertanggungjawab dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan cagar budaya.
- (2) Peran dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan cagar budaya dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum di wilayah kota.
- (3) Dalam pelaksanaan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah kota wajib memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan cagar budaya.

BAB XIV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 86

- (1) Perselisihan dalam pelestarian kebudayaan antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 87

- (1) Setiap orang tanpa izin walikota, dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengambil atau memindahkan sebagian benda cagar budaya ataupun seluruhnya;
 - b. mengubah bentuk dan atau warna benda cagar budaya;
 - c. merusak cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal;
 - d. melakukan pencarian cagar budaya tanpa izin;

- e. menyimpan barang temuan cagar budaya tanpa melaporkan kepada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata; dan
 - f. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 87 diancam pidana kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI
Pembina Tingkat I
196608170 199203 1 016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM

I. Umum

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga berpengaruh pada adanya delegasi dari pemerintah ke pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan cagar budaya di masing-masing daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda, karena diketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan dari Sabang hingga Merauke, tidak terkecuali Kota Probolinggo yang memiliki karakteristik cagar budaya dengan wujud bangunan-bangunan colonial yang sampai saat ini masih digunakan masyarakat sekitar dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bangunan tersebut berbentuk sekolah, gereja dan bangunan lain yang mulai dialihkan fungsinya dengan bangunan modern.

Warisan atau peninggalan yang memiliki sifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Pengaturan tentang pengelolaan cagar budaya yang merupakan wewenang daerah dalam melakukan penyelenggaraan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya diharapkan dapat menjadi dasar dalam suatu pengelolaan cagar budaya di daerah. Hal bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola cagar budaya dengan sistem manajerial perencanaan, pengembangan dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan masa gaya adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur modern Indonesia pertama

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud kriteria umur adalah cagar budaya sekurang-kurangnya berumur 50 (lima puluh) tahun atau memiliki nilai komemoratif yang memiliki arti penting bagi sejarah atau identitas suatu masyarakat atau bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud kriteria gaya seni adalah cagar budaya harus memiliki masa gaya yang khas mencakup keunikan arsitektur, gaya bangunan dan tipe.

Huruf d

Yang dimaksud nilai sejarah adalah cagar budaya merupakan biktu dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, peristiwa nasional atau berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah.

Yang dimaksud nilai ilmu pengetahuan adalah cagar budaya mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-maslah dalam keilmuan, berkaitan erat dengan tahap perkembangan yang menentukan dalam bidang ilmu pengetahuan dan mewakili salah satu tahapan penting dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru.

Yang dimaksud nilai kebudayaan adalah mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya dan merupakan jati diri suatu bangsa atau komunitas tertentu.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 2

Yang dimaksud dengan monument 'mati' (*Dead Monument*) adalah warisan budaya yang ketika ditemukan sudah tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsi semula, contoh bangunan candi, situs hunian.

Yang dimaksud dengan monument 'hidup' (*Living Monument*) adalah warisan budaya yang masih dimanfaatkan oleh pemilik atau masyarakat pendukungnya, contoh bangunan masjid, benteng, bangunan perkantoran atau rumah tinggal.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan sisa-sisa biota adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daeran

Huruf b

Yang dimaksud dengan sifat bergerak adalah benda cagar budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, dan kain batik

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat 1

Yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah upaya mengembalikan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan konsolidasi adalah perbaikan terhadap bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya perbaikan dan pemulihan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan restorasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan Preservasi (dalam konteks luas) adalah kegiatan pemeliharaan bentukan fisik suatu tempat dalam kondisi eksisting dan memperlambat bentukan fisik tersebut dari proses kerusakan.

Yang dimaksud dengan Preservasi (dalam konteks terbatas) adalah bagian dari perawatan dan pemeliharaan yang intinya adalah mempertahankan keadaan sekarang dari bangunan dan lingkungan cagar budaya agar keandalan kelaikan fungsinya terjaga baik.

Pasal 42

Ayat 1

Yang dimaksud prosedur administrasi adalah tahapan yang diawali dengan adanya benda cagar budaya yang akan dipugar oleh pemilik atau yang dikuasakan.

Yang dimaksud prosedur teknis adalah tahapan-tahapan teknis pelaksanaan pemugaran yang harus dilakukan oleh pemilik benda cagar budaya setelah secara administrasi mendapatkan izin untuk melakukan pemugaran benda cagar budaya.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan lansekap budaya adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan zona inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan zona penyangga adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan zona pengembangan adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan zona penunjang adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah kondisi yang mengancam kelestarian cagar budaya seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi dan perang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

====oo00oo====